

PERKAWINAN SIMSON DALAM HAKIM-HAKIM 14:1-4: REFLEKSI TEOLOGIS PEMBINAAN PRANIKAH DI LINGKUNGAN GEREJA BATAK

Ana Budi Kristiani¹; Marintan Hanani Siregar²

Sekolah Tinggi Teologi Injili Abdi Allah

all4u.christ@gmail.com; marintansiregar1109@gmail.com

Abstract: *Samson's marriage story The Book of Judges 14:1-4 provides valuable insight into marriage and the principles associated with a successful marital relationship. This study used a qualitative research method with a Biblical research approach and case studies for premarital development in the Batak Church environment. Biblical studies found that children involve their parents when determining the choice of a spouse and parents provide guidance to children in choosing a spouse who has the same faith. Sovereignty must occur over the decision to choose a spouse. The implementation for the Batak Church is that premarital material prioritizes based on the Word of God and not culture. Batak culture regarding marriage is still respected by prioritizing the perspective of God's Word. Pre-marital coaching in the Batak Church environment is given to the prospective bride and groom and their respective parents.*

Keywords: *Samson's Marriage, Premarital Development, Batak Church.*

Abstrak: Kisah perkawinan Simson dalam kitab Hakim-Hakim 14:1-4 memberikan wawasan berharga tentang pernikahan dan prinsip-prinsip yang terkait dengan hubungan pernikahan yang sukses. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian Biblika dan studi kasus untuk pembinaan pranikah di lingkungan Gereja Batak. Kajian Biblika menemukan bahwa anak melibatkan orang tua ketika menentukan pilihan teman hidup dan Orang tua memberikan pembimbingan kepada anak untuk memilih teman hidup yang seiman. Kedaulatan pasti terjadi atas keputusan pemilihan teman hidup. Implementasinya bagi Gereja Batak adalah materi pranikah lebih mengutamakan berdasarkan Firman Tuhan dan bukan budaya. Budaya Batak tentang pernikahan tetap dihormati dengan mengutamakan cara pandang Firman Tuhan. Pembinaan pranikah di lingkungan Gereja Batak diberikan untuk Calon Mempelai dan kedua Orang Tua masing-masing.

Kata Kunci: Perkawinan Simson, Pembinaan Pranikah, Gereja Batak.

PENDAHULUAN

Pernikahan menjadi topik pemikiran yang tak lekang dimakan waktu, sejak penciptaan hingga isu-isu kontemporer masa kini. James Dobson mengatakan bahwa pernikahan merupakan karunia ajaib dan abadi dari Allah bagi umat manusia, yang disingkapkan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, di mana Tuhan mengumumkan penahbisan keluarga sebelum menetapkan dua lembaga besar manusia yang lain, yaitu gereja dan pemerintahan.¹ Melihat pernikahan ditempatkan sebagai gagasan Allah yang suci, maka manusia menyambut gagasan itu dengan menghormati konsep pernikahan. Salah satu gagasan tersebut dikemukakan oleh Gary Chapman dengan konsep Lima Bahasa Cinta (Five Love Languages) yang membuat individu merasa dicintai, termasuk di dalamnya mencakup pemikiran bahasa cinta pasangan suami-istri, yaitu: *Receiving Gift* (menerima hadiah), *Acts of Service* (menerima bantuan), *Physical Touch* (mendapatkan sentuhan fisik), *Words of Affirmation* (mendapatkan pujian), dan *Quality Time* (menghabiskan waktu bersama-sama).² Bahkan Kitab Hakim-Hakim 14:1-4 memberikan perhatian sejak pra pernikahan yang melibatkan Orang Tua dalam mengambil keputusan teman hidup anaknya.

Berbicara mengenai pernikahan, suku Batak dikenal sebagai masyarakat yang sangat taat pada adat istiadat. Orang Batak tidak merasa tersinggung apabila disebut orang yang kurang taat beragama, namun sangat marah apabila disebut orang yang tidak taat akan adat istiadatnya.³ Aturan pernikahan dalam adat Batak harus didasarkan pada falsafah *Dalihan natolu*.⁴ Fungsi

¹ Yakub Hendrawan Perangin-angin, Tri Astuti Yeniretnowati, "Membangun Perspektif Keluarga Bahagia Berdasarkan Prinsip Alkitab," (GINOSKO: Jurnal Teologi Praktika; Vol 2, No 1 November 2020).

² Edwin Adrianta Surijah, Ni Putu Kris Pradnya Swari, Supriyadi, "Tiga Faktor Bahasa Cinta Berdasarkan Sumber Bukti Empirik Pada Individu yang Telah Menikah di Bali, Indonesia," Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah Universitas Negeri Semarang (2020).

³ Mangihut Siregar, "Ketidaksetaraan Gender Dalam Dalihan Na Tolu - Google Books," last modified 2017, accessed October 11, 2022, https://www.google.co.id/books/edition/Ketidaksetaraan_Gender_dalam_Dalihan_na/nCljDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=dalihan+na+tolu+artinya&pg=PP1&printsec=frontcover.

⁴ PH. L. Tobing, , *The Structure Of The Toba – Batak Belief in The High God* (Jakarta: South and South- East Celebes Institute For Culture, 1994).

pernikahan bukan saja sebagai penentu hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat untuk meneruskan garis keturunan, namun juga sebagai jembatan dalam pelaksanaan adat *Dalihan Na Tolu* pada masyarakat Batak Toba. Oleh karena itu, orang tua mengarahkan supaya anaknya menikah dengan sesama sukunya. Jika anak membuat keputusan menikah dengan orang di luar suku Batak, maka orang tersebut harus diberi marga agar menjadi orang Batak. Jika melihat Gereja Batak masa kini, ditemukan jemaat yang melakukan pernikahan dengan orang di luar suku Batak. Juga jemaat yang menikah tidak menggunakan prosesi adat pernikahan Batak dan hanya cukup pemberkatan di Gereja saja.

Telah terjadi perkembangan sistem perkawinan di masyarakat adat Batak Toba, yang dahulu menganut sistem perkawinan exogami, kini telah mengarah kepada sistem perkawinan eleutherogami, yang tidak mengenal larangan- larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem endogami dan exogami.⁵ Ria Ospriani menemukan salah satu faktor yang membuat orang Batak melakukan pernikahan tanpa adat adalah faktor tidak mendapat restu dari Orang Tua⁶ dan pernikahan tetap dilangsungkan. Hakim-Hakim Pasal 14 juga memperlihatkan contoh kegagalan pernikahan lewat kisah Simson karena tidak patuh pada nasihat orang tua dengan melakukan kawin campur dengan perempuan kafir (Filistin).⁷ Hal ini menunjukkan ketidaaktaatan kepada orang tua mengenai pilihan teman hidupnya. Hasratnya pada wanita dan perempuan kafir telah mencoreng kredibilitas kekudusannya sebagai nazir sehingga menjadi sasaran terbuka untuk diserang oleh musuh.⁸ Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis perkawinan Simson dalam Hakim-Hakim 14:1-4 dan mengimplementasikannya dalam

⁵ Debora Maria Paramita Pasaribu, Sukirno, Sri Sudaryatmi. "Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Medan." (Diponegoro Law Journal: Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017).

⁶ Ria Ospriani. "Potensi Konflik Pernikahan Tanpa Adat Batak Toba (Studi Deskriptif pada Pasangan yang Menikah Tanpa Adat Batak Toba di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis)." (JOM FISIP: Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019).

⁷ Serepina Y. Hasibuan, Richard A. Tadu. "Pelanggaran kekudusan Janji Nazir Simson Sebagai Peringatan Bagi Orang Kristen Masa Kini." (The Way: Jurnal Teologi dan kependidikan, Vol. 9 No. 1, April 2023) Halaman 33-38.

⁸ Sonny Eli Zaluchu. "Personalized Versus Socialized Charismatic Leader: Autobiografi Pelayanan Simson Sebagai Hakim Israel." (Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika, Vol. 3, No. 1 Juni 202).

pembinaan pranikah di lingkungan Gereja Batak. Penelitian ini memberitahukan fakta masalah pernikahan yang dihadapi oleh orang Batak dan memberikan rumusan teori tentang pentingnya pembinaan Pranikah untuk mempersiapkan pasangan nikah secara alkitabiah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan kajian literatur. Deskriptif kualitatif (QD) difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, di mana dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul pada peristiwa tersebut.⁹ Metode Deskriptif Kualitatif ini digunakan ketika meneliti Simson dengan rencana pernikahannya dan komunikasi yang dilakukannya dengan orang tua dalam hal pemilihan teman hidupnya. Sedangkan kajian literatur melakukan penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu.¹⁰ Kajian literatur digunakan ketika melakukan konstruksi data untuk memperoleh teori tentang pernikahan Kristen khususnya pernikahan dalam komunitas suku Batak.

PEMBAHASAN

Pernikahan dalam Kehidupan Orang Percaya Masa Kini

Pernikahan Kristen merupakan komitmen untuk memegang perjanjian cinta yang dibuat oleh pasangan suami-istri di hadapan Allah. Komitmen tersebut menunjuk kepada perjanjian cinta Allah kepada gerejaNya. John Stott mengatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan janji yang eksklusif antara satu laki-laki dan satu perempuan, ditahbiskan dan dikukuhkan oleh Allah, didahului dengan kepergian meninggalkan orang tua dengan sepengetahuan orang banyak, mencapai kegenapan yang sepenuhnya dalam persetubuhan, menjadi suatu pasangan

⁹ Wiwin Yuliani. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling." (Jurnal Quanta: Vol. 2, No. 2, May 2018), 84.

¹⁰ Amri Marzali. "Menulis Kajian Literatur." (Jurnal Etnosia: Vol. 01. No. 02. Desember 2021).

yang permanen saling menopang dan bisanya dimahkotai dengan penganugerahan anak.”¹¹ Dengan demikian pernikahan Kristen adalah pernikahan yang diikat dalam Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Stevri Lumintang bahwa pernikahan kristen merupakan pemersatuan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan iman kepada Tuhan Yesus Kristus.¹² Allah yang Mahakasih telah menciptakan manusia menurut peta dan teladanNya, sehingga Allah juga memberikan salah satu natur diri-Nya yaitu kasih. Allah memberikan manusia rasa cinta kasih berdasarkan rasa cinta-kasihNya. Allah adalah Inisiator cinta-kasih sesama, dan juga Inisiator cinta-kasih dalam pernikahan. Dan manusia yang hidup dalam lembaga pernikahan harus menjalankannya dengan rasa cinta-kasih yang dari Allah.

Dalam segala zaman, pandangan pernikahan di atas tetap harus dipegang karena sangat relevan di segala konteks zaman. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang pesat, tantangan terhadap pernikahan orang percaya juga semakin menguat dan makin canggih godaannya. Pada tahun 2017 terdapat 401 kasus pernikahan: cerai gugat 287 dan cerai talak 114 kasus. Tahun 2018 terdapat 433 kasus: cerai gugat 309 dan cerai talak 124 kasus. Tahun 2019 belum berakhir sudah terdapat 474 kasus: cerai gugat 340 kasus dan cerai talak 134 kasus.¹³ Tantangan ini pun juga dapat menimpa pernikahan orang percaya masa kini. Gereja perlu serius melakukan pembinaan kepada jemaat baik pada masa pergaulan pemuda-pemudi, masa berpacaran, masa pertunangan hingga masa pernikahan yang telah berlangsung lama. Pembinaan ini tidak sekedar menyelamatkan pernikahan jemaat, namun menjaga kelangsungan iman dari generasi ke generasi di muka bumi ini. Suami istri dipanggil untuk melaksanakan misi Allah melalui tugas dan panggilan gereja, yaitu: beribadah (proskuneo dan latrea), bersekutu (koinonia), berpendidikan (didaskalia), bersaksi (marturia) dan kepedulian sosial (diakonia).

¹¹ John R.W. Stott. “Isu-Isu Global Menantang kepemimpinan Kristen.” (Jakarta: Yayasan Bina Kasih, 1984), 374.

¹² Stevri Indra Lumintang dan Danik Astuti Lumintang. “Theologia Pernikahan Kristen di Tengah Krisis” (Jakarta: Geneva Insani Indonesia, 2016) 86.

¹³ Alon Mandimpu Nainggolan, Tirai Niscaya Harefa. “*Spiritualitas Pernikahan Kristen*” <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjqtMyT7PuBAxXn4TgGHU40DiEQFnoECBoQAQ&url=http%3A%2F%2Fsttbi.ac.id%2Fjournal%2Findex.php%2Fdiegesis%2Farticle%2Fdownload%2F28%2F20&usg=AOvVaw2v3IF7sPDV5NZ99KjnzB9n&opi=89978449>

Evelyn dan James Whitehead mengatakan, “Pernikahan pastilah memiliki makna yang lebih dari sekedar pernikahan, sebab cinta yang tidak bermanfaat bagi kehidupan tidak akan bertahan.”¹⁴

Pernikahan orang percaya masa kini harus dibangun dan ditumbuhkan berdasarkan Firman Tuhan, bukan pada teori ilmu pengetahuan. Firman Tuhan yang menjadi pondasi. Teori-teori lain perlu dikaji kebenarannya apakah sesuai dengan Firman Tuhan dan baru dapat diterapkan. Allah juga mengirimkan para Pendeta menjadi konselor pernikahan bagi jemaatnya. Yakub Susabda mengatakan bahwa pelayanan konseling tidak hanya dilakukan oleh hamba Tuhan atau konselor yang profesional, tetapi juga dapat dilakukan oleh setiap orang percaya yang dipanggil untuk mengasihi dan menolong orang lain.¹⁵ Orang Tua juga bisa menjadi konselor pernikahan anaknya dengan tetap bersikap netral dan tidak berat sebelah. Orang tua dapat menjadi mentor bagi anaknya termasuk dalam kehidupan pernikahan mereka. Memperhatikan bahwa keluarga merupakan tempat di mana sekolah kehidupan berada. Alasan paling mendasar keluarga dinyatakan sebagai sekolah kehidupan adalah sebab dalam keluargalah setiap manusia mendapat pendidikan spiritual pertama. Tanpa terkecuali dalam hal ini orangtua sebagai pengajar utama.¹⁶

Deskripsi Pernikahan dalam Hakim-Hakim 14:1-4

Hakim-hakim 14:1-4, menceritakan tentang Simson yang pergi ke kota Timna dan melihat seorang perempuan dari bangsa Filistin yang disukainya. Simson meminta kepada orang tuanya untuk mengatur pernikahannya dengan perempuan itu, namun orang tuanya meyakinkannya untuk mencari seorang istri di antara bangsa Israel. Karena Allah melarang bangsa Israel menikahi orang-orang dari bangsa asing yang menyembah dewa-dewa lain untuk mempertahankan kemurnian agama dan keyakinan mereka sebagai bangsa pilihan-Nya.¹⁷ Simson tetap menikahi Wanita yang dalam perspektif kedua orang tuanya sangat tidak cocok dengan dirinya yang berlatar belakang umat pilihan apalagi di antara umat pilihan Simsonlah yang

¹⁴ Stevri Indra Lumintang, 27, 115.

¹⁵ Yakub B. Susabda, *Pelayanan Konseling Melalui Telepon* (Yogyakarta: ANDI, 2007), 103.

¹⁶ Rezeki Putra Gulo, Agus Mawarni Harefa. “Urgensi Kolaborasi Orang Tua Dan Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Mewujudkan Pendidikan Spiritual Efektif Bagi Anak.” *Sinar Kasih Jurnal Pendidikan Agama dan Filsafat* Vol.1, No. 3 Agustus 2023.

¹⁷ H.H Rowley, *Ibadah Israel Kuno* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006).

terpilih menjadi pemimpin di eranya. Simson begitu dibutakan oleh cinta sehingga menyepelekan nasehat kedua orang tuanya, menganggap nasehat ini mungkin sudah kuno atau terlalu rasis karena memandang orang dari garis lahir keturunan. Simson mulai lupa bahwa Tuhan ingin membangun umat yang benar-benar menjalankan nilai-nilai yang Dia inginkan bukan umat yang dengan mudah berpaling pada penyembahan berhala dan menduakan Tuhan dengan berbagai ilah lain.¹⁸ Pernikahan campuran antara Simson dan wanita Filistin ini menimbulkan konflik dan permasalahan dengan orang tuanya.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Simson masih mau terbuka dengan orang tuanya. Simson melibatkan orang tuanya dalam pembicaraan mengenai masa depan yaitu tentang teman hidupnya. Sesuai dengan hukum yang kelima, seorang anak tidak boleh menikah tanpa nasehat dan persetujuan orang tua. Sekalipun mau terbuka dengan kedua orang tuanya, Simson memutuskan untuk tetap tidak taat. Pengabaian Simson bisa dibaca sebagai sikap tidak hormatnya pada kedua orang tuanya, karena jika Simson memiliki rasa hormat kepada orang tuanya pastilah dia akan mengikuti nasehat kedua orang tua.¹⁹ Apalagi arahan dan nasehat orang tua Simson diberikan berdasarkan Firman Tuhan. Diketahui bahwa baik Simson maupun Orang Tuanya tidak mengetahui rencana Tuhan. Mereka tidak melihat bagaimana kebodohan Simson yang keras kepala dan memberontak akan menciptakan kesempatan untuk menang atas orang Filistin yang menindas Israel. Tuhan melakukan apa yang Tuhan kehendaki bahkan ketika umat-Nya membuat pilihan yang salah.²⁰ Tuhan akan menggunakan pemberontakan Simson untuk memulai mengakhiri era Filistin. Mengingat, bahwa kelahiran Simson dinanti-nantikan oleh pasangan suami-istri yang takut akan Tuhan di tengah-tengah kemerosotan moral bangsanya. Tuhan mendengar doa orang tua Simson, dan berkenan memakai anaknya.

Di dalam keterpurukan Simson akibat kesalahannya, Allah campur tangan menyelesaikan masalahnya. Allah telah memilih Simson sebagai seorang Hakim untuk memimpin bangsa Israel dan memberikan kekuatan fisik yang luar biasa kepadanya. Meskipun Simson memiliki

¹⁸ Kosma Manurung, "Kisah Samson dan Delila dalam Uraian Makna Kaum Pentakostal." *Antusias Jurnal Teologi dan Pelayanan*, Vol. 8, No. 2, Desember 2022.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Vinus Zai, "Pemahaman Teologis Karunia Tuhan Dalam Sifat Manusia Menurut Reformed Theology Pemahaman Teologis Karunia Tuhan Dalam Sifat Manusia Menurut Reformed Theology," *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* Vol. 2, No (2020): 187.

kelemahan dan kerentanan terhadap godaan wanita, Allah masih menggunakan dia sebagai alat-Nya untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Filistin.²¹ Sejarah kehidupan bangsa Israel ditemukan dalam periode waktu bangsa Israel dipimpin oleh Hakim-Hakim. Kitab Hakim-hakim berbicara mengenai besarnya kasih setia Allah kepada umat-Nya dengan mengangkat seorang hakim untuk menolong dan membebaskan dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Bilangan 6:1-21 mengatakan bahwa seorang nazir melakukan sumpah sebagai orang khusus yang mengabdikan kepada Tuhan dan harus menaati segala bentuk pantangan dan aturan yang ada. Simson adalah seorang nazir Tuhan sejak masih berada dalam kandungan yang memiliki tanggung jawab khusus yang harus diemban.²² Tuhan masih berkenan memakai Simson sesuai rencana-Nya sekalipun Simson melakukan kesalahan, karena Simson adalah nazir Allah. Di sinilah terletak kedaulatan Allah di mana Tuhan menggunakan Simson untuk tujuan-Nya termasuk memanfaatkan pemberontakan dan kebodohan Simson sendiri.

Refleksi Teologis Pembinaan Pranikah

Pembinaan pranikah di lingkungan Gereja Batak merupakan upaya mempersiapkan pasangan yang akan menikah secara rohani dan praktis. Pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara calon suami dan istri serta memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab mereka dalam kehidupan pernikahan. Pembinaan pranikah dapat diselenggarakan dalam bentuk seminar pranikah, konseling pranikah, dan kelompok kecil yang fokus pada topik-topik terkait pernikahan. Narasumber dipilih yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pernikahan serta memberikan materi-materi yang relevan, seperti komunikasi dalam pernikahan, manajemen keuangan keluarga, peran suami dan istri, dan persiapan rohani untuk pernikahan.²³ Pembinaan Pranikah di gereja Batak tentu menjadi tugas utama Pendeta sebagai Gembala. Penggembalaan kepada jemaat dilakukan lewat Pembinaan Pranikah ini.

²¹ Daniel J. Elazar, "The Book of Judges: The Israelite Tribal Federation and Its Discontents," last modified 2020, accessed October 14, 2022, <https://www.jcpa.org/dje/articles/judges.htm>.

²² Tiurma Manurung. "Analisis Kritis Hakim-Hakim 13:1-25: Menjawab Polemik Kemandulan Dari Perspektif Feminisme." *Sunderman Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, 2022.

²³ Diana Ariswanti Triningtyas and Siti Muhayati, "Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Konseling Indonesia* Vol. 3 No. (2017): 28–32, <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JKI>.

Pendeta dapat membantu pasangan jemaatnya mengatasi konflik, memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan, serta membangun komunikasi yang baik dan saling pengertian dalam pernikahan.²⁴ Kelompok kecil atau kelompok pranikah juga dapat menjadi bagian dari pembinaan pranikah di lingkungan Gereja Batak. Kelompok ini biasanya terdiri dari beberapa pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan.

Berdasarkan Tata dan Aturan pelaksanaan Katekisasi Pranikah di gereja Batak, pertemuan dilakukan 2 sampai 4 kali dalam sebulan selama 30-45 menit dalam setiap pertemuan. Namun masih ditemui beberapa Gereja belum konsisten dalam pelaksanaannya. Melalui pembelajaran keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup bersama dalam pernikahan, calon suami dan istri akan diberi kesempatan untuk membangun rumah tangga mereka dengan cara yang benar. Tentu saja, dengan jumlah pertemuan yang minim, sangatlah tidak efektif. Konselor, pasangan, orang tua, dan saksi akan menghadiri pertemuan gabungan untuk melakukan pertemuan terakhir. Katekisasi pranikah mencakup instruksi tentang keselamatan, penebusan dosa, dan ajaran-ajaran pranikah.²⁵ Budaya Batak yang mengikat erat keluarga Kristen dalam hal menentukan teman hidup, terlihat ketika Orang Tua memaksa anak untuk memilih pasangan hidup yang sesuai dengan keinginan Orang Tua, yaitu dari kalangan suku Batak juga. Hal ini bisa direspon anak dengan sikap melawan dengan tidak menghormati Orang Tua. Kitab Hakim-hakim 14:1-4 memperlihatkan bagaimana Orang Tua bisa memahami pilihan anaknya. Jika pilihan itu dirasakan tidak tepat, Orang Tua memberikan bimbingan kepada anaknya. Bimbingan diberikan berdasarkan Firman Tuhan.

1. Materi Pengajaran Tentang Pernikahan Berdasarkan Kitab Hakim-Hakim 14:1-4

Kitab Hakim-Hakim dapat digunakan sebagai sumber pengajaran tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pernikahan. Melalui pemahaman teologis yang mendalam terhadap kitab ini, pembinaan pranikah dapat memperkenalkan konsep pernikahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Kitab Hakim-Hakim. Kisah pernikahan Simson dalam Kitab Hakim-Hakim memang bukan gambaran pernikahan yang baik karena

²⁴ Jelitha Saputri, "Pastoral Konseling Sebagai Strategi Penggembalaan Untuk Menuju Gereja Yang Bertumbuh," *Jurnal OSF.IO* (2020).

²⁵ *Buku Berit Tahun 2018 HKBP Ressort Simpang Padang Pada Tanggal 10 April 2019 Di HKBP Ressort Duri*, n.d.

terdapat berbagai konflik dalam pernikahan. Namun hal ini dapat menjadi bahan pembelajaran, contoh belajar dari kesalahan atau kegagalan. Gereja dapat menyediakan kelas atau kelompok diskusi yang fokus pada tinjauan teologis Kitab Hakim-Hakim 14:1-4. Selama sesi ini, pasangan calon dapat mempelajari kisah Simson dan mengidentifikasi pelajaran moral yang dapat diterapkan dalam konteks pranikah. Diskusi ini dapat difokuskan kepada pentingnya kesetiaan terhadap Allah dan melandaskan pernikahan dalam takut akan Allah. Dilanjutkan dengan pentingnya keterlibatan orang tua dalam pemilihan teman hidup anaknya. Keterlibatan orang tua bukan untuk memaksakan kehendak, namun memberikan arahan tentang teman hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mengajarkan anak menghormati orang tua melalui pelibatan mengenai pemilihan teman hidupnya.

2. Pembinaan Moral

Hamba Tuhan dapat mengajarkan Kitab Hakim-Hakim 14:1-4 ini sebagai pembelajaran akibat negatif dari pelanggaran moral dan kehidupan yang tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip Tuhan. Gereja dapat menyediakan mentor rohani yang berpengalaman dalam bidang pranikah untuk mendampingi pasangan calon. Mentor dapat memberikan nasihat, bimbingan, dan pemahaman tentang nilai-nilai Kristen yang relevan dengan pernikahan. Mereka dapat membantu pasangan calon mengenali potensi pengaruh negatif dalam lingkungan mereka, dan memberikan panduan untuk menghindari situasi yang dapat mengancam hubungan mereka dengan Allah. Contoh pengaruh negatif yang mengancam pernikahan kekristenan saat adalah masalah homoseksual²⁶ dan permasalahan pernikahan lainnya, seperti: Ketidakjujuran, ketidakterbukaan, mengabaikan orang tua ketika sudah menikah dan kegagalan mengendalikan hawa nafsu yang bisa berujung pada perceraian, yaitu salah satu bentuk kerusakan dalam pernikahan. Oleh karena itu, untuk menghindari segala macam konflik yang terjadi dalam sebuah pernikahan Kristen yang bermuara pada perceraian, perselingkuhan, KDRT dan lainnya, maka penting untuk memahami konsep dan nilai-nilai spritualitas pernikahan Kristen.²⁷

²⁶ Rei Rubin Barlian, *Trend Legalisasi Pernikahan Sejenis Dan Sikap Gereja*, Geneva - Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, Vol. 17, No. 1, Mei 2019: 1-13

²⁷ Alon Mandimpu Nainggolan, Tirai Niscaya Harefa. "Spritualitas Pernikahan Kristen"

3. Pembinaan dalam Komunikasi

Kitab Hakim-Hakim 14:1-4 mencerminkan tantangan komunikasi dan konflik dalam hubungan orang tua dan anak, serta suami dan istri. Dengan menganalisis kisah ini secara teologis, pembinaan pranikah dapat membantu orang tua dan anak bersama-sama menggumulkan pasangan hidup anaknya. Perhatian juga ditujukan kepada komunikasi antara calon mempelai untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan strategi pemecahan konflik yang sehat dalam hubungan mereka. Gereja dapat mengadakan kegiatan pra-pernikahan seperti seminar, lokakarya, atau retreat bagi pasangan calon. Kegiatan-kegiatan ini dapat menjadi simulasi praktis tentang komunikasi yang efektif, pengambilan keputusan bersama, manajemen konflik, dan penguatan hubungan spiritual. Pasangan calon dapat belajar dari pengalaman dan wawasan para pemateri serta berinteraksi dengan pasangan lain yang menghadiri kegiatan tersebut. Pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dalam Kitab Hakim-Hakim 14:1-4 disampaikan dari kisah beberapa tokoh yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Orang tua memahami perannya untuk membimbing anaknya dalam menentukan teman hidup yang sesuai dengan Firman Tuhan. Anak memahami perannya dengan menghormati orang tua dan mau bergumul bersama dalam mengambil keputusan untuk memilih teman hidupnya.

4. Keterlibatan Allah dalam Pernikahan

Meskipun pernikahan Simson tidak berakhir dengan baik, cerita ini juga mengingatkan tentang campur tangan Allah dalam kehidupan dan pernikahan umat-Nya. Gereja dapat mendorong calon mempelai untuk membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan dan mengandalkan-Nya dalam membangun dan mempertahankan pernikahan mereka. Di dalam kemahakuasaan dan kedaulatan-Nya, Tuhan bisa memperbaiki kembali pernikahan yang sudah rusak. Tentu saja tidak menunggu pernikahan rusak baru mengandalkan Tuhan. Namun pernyataan ini meneguhkan iman bahwa ada Tuhan yang berinisiatif atas pernikahan anak-Nya. Dan Tuhan pula yang bertahta atas pernikahan umat-Nya. Tuhan pasti terlibat dalam segala suka dan duka pernikahan umat-Nya.

KESIMPULAN

Budaya Batak dikenal memiliki ajaran yang kuat dalam hal menghormati orang Tua. Dalam hal pemilihan teman hidup, anak diajar menghormati keputusan Orang Tua tentang teman hidupnya yang harus dari kalangan Orang Batak. Tinjauan teologis terhadap pernikahan Simson dalam Hakim-Hakim 14:1-4 menjadi salah satu landasan dalam pembinaan pranikah dalam lingkungan Gereja Batak, di mana Firman Tuhan ditempatkan lebih tinggi dibanding budaya. Refleksi teologis yang dapat diajarkan dalam Pembinaan Pranikah di lingkungan Gereja Batak adalah: (1) Kesetiaan kepada firman Tuhan menjadi fondasi pernikahan, yang salah satunya mengajarkan mengenai hormat kepada orang tua dalam memilih teman hidup (2) Pembinaan moral diberikan supaya pasangan suami-isteri tidak jatuh dalam dosa yang mengakibatkan kehancuran pernikahan dan hilangnya berkat Tuhan (3) Pembinaan Komunikasi antar pasangan suami-istri dan komunikasi antara calon mempelai dengan kedua orang tua kedua belah pihak (4) Keterlibatan Allah dalam pernikahan yang siap campur tangan membuat pernikahan memuliakan nama-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Elazar, Daniel J., *“The Book of Judges: The Israelite Tribal Federation and Its Discontents,”* last modified 2020, accessed October 14, 2022, <https://www.jcpa.org/dje/articles/judges.htm>.
- Gulo, Rezeki Putra dan Harefa, Agus Mawarni. *“Urgensi Kolaborasi Orang Tua Dan Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Mewujudkan Pendidikan Spiritual Efektif Bagi Anak.”* Sinar Kasih Jurnal Pendidikan Agama dan Filsafat Vol.1, No. 3 Agustus 2023.
- Hasibuan, Serepina Y. dan Tadu, Richard A.. *“Pelanggaran kekudusan Janji Nazir Simson Sebagai Peringatan Bagi Orang Kristen Masa Kini.”* (The Way: Jurnal Teologi dan kependidikan, Vol. 9 No. 1, April 2023).
- Jelitha Saputri, *“Pastoral Konseling Sebagai Strategi Penggembalaan Untuk Menuju Gereja Yang Bertumbuh,”* Jurnal OSF.IO (2020).
- John R.W. Stott. *“Isu-Isu Global Menantang kepemimpinan Kristen.”* (Jakarta: Yayasan Bina Kasih, 1984).

- Lumintang, Stevri Indra dan Lumintang, Danik Astuti. *“Theologia Pernikahan Kristen di Tengah Krisis”* (Jakarta: Geneva Insani Indonesia, 2016).
- Manurung, Kosma. *“Kisah Samson dan Delila dalam Uraian Makna Kaum Pentakostal”* Antusias Jurnal Teologi dan Pelayanan, Vol. 8, No. 2, Desember 2022.
- Manurung, Tiurma. *“Analisis Kritis Hakim-Hakim 13:1-25: Menjawab Polemik Kemandulan Dari Perspektif Feminisme.”* Sunderman Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan, 2022.
- Marzali, Amri *“Menulis Kajian Literatur.”* (Jurnal Etnosia: Vol. 01. No. 02. Desember 2021).
- Nainggolan, Alon Mandimpu dan Harefa, Tirai Niscaya. *“Spritualitas Pernikahan Kristen”*
- Ospriani, Ria. *“Potensi Konflik Pernikahan Tanpa Adat Batak Toba (Studi Deskriptif pada Pasangan yang Menikah Tanpa Adat Batak Toba di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis).”* (JOM FISIP: Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019).
- Pasaribu, Debora Maria Paramita, Sukirno dan Sudaryatmi, Sri. *“Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Medan.”* (Diponegoro Law Journal: Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017).
- Perangin-angin, Yakub Hendrawan dan Yeniretnowati, Tri Astuti. *“Membangun Perspektif Keluarga Bahagia Berdasarkan Prinsip Alkitab,”* (GINOSKO: Jurnal Teologi Praktika; Vol 2, No 1 November 2020).
- Rei Rubin Barlian, *Trend Legalisasi Pernikahan Sejenis Dan Sikap Gereja*, Geneva - Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, Vol. 17, No. 1, Mei 2019: 1-13
- Rowley, H.H. *Ibadah Israel Kuno* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006).
- Siregar, Mangihut. *“Ketidaksetaraan Gender Dalam Dalihan Na Tolu - Google Books,”* last modified 2017, accessed October 11, 2022, https://www.google.co.id/books/edition/Ketidaksetaraan_Gender_dalam_Dalihan_na/nCljDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=dalihan+na+tolu+artinya&pg=PP1&printsec=frontcover.
- Surijah, Edwin Adrianta dan Swari, Ni Putu Kris Pradnya dan Supriyadi. *“Tiga Faktor Bahasa Cinta Berdasarkan Sumber Bukti Empirik Pada Individu yang Telah Menikah di Bali, Indonesia,”* Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah Universitas Negeri Semarang (2020).
- Tobing, PH. L., *The Structure Of The Toba – Batak Belief in The High God* (Jakarta: South and South- East Celebes Institute For Culture, 1994).

Triningtyas, Diana Ariswanti and Muhayati, Siti. “*Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo,*” *Jurnal Konseling Indonesia* Vol. 3 No. (2017): 28–32, <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JKI>.

Yakub B. Susabda. *Pelayanan Konseling Melalui Telepon* (Yogyakarta: ANDI, 2007).

Yuliani, Wiwin. “*Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling.*” (*Jurnal Quanta*: Vol. 2, No. 2, May 2018).

Zai, Vinus “*Pemahaman Teologis Karunia Tuhan Dalam Sifat Manusia Menurut Reformed Theology,*” *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* Vol. 2, No (2020): 187.

Zaluchu, Sonny Eli. “*Personalized Versus Socialized Charismatic Leader: Autobiografi Pelayanan Simson Sebagai Hakim Israel.*” (*Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika*, Vol. 3, No. 1 Juni 202).